



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1965
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958, NO. 138)
YANG TELAH DIUBAH DAN
DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 PRP TAHUN 1960
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 42)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal asing di Indonesia, yang bagaimanapun juga adalah bersifat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dan dengan demikian menjalankan terus menerus penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya Revolusi Indonesia dalam menyelesaikan tahap nasional demokratis untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa oleh karena itu Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960, harus dicabut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan prinsip Dekon untuk membangun ekonomi nasional yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme, harus dikikis habis penanaman/operasi modal asing di Indonesia, sehingga dapat memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkat penghidupan Rakyat Indonesia;
 - d. bahwa dengan dihentikannya penanaman operasi modal asing di Indonesia perlu ada pengaturan pelaksanaan dari pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/ MPRS/1965 dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, terutama negara-negara Nefo;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/MPRS/1965;

2. Deklarasi Ekonomi;

3. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 42).

Pasal 1

Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960 dengan ini dicabut.

Pasal 2.

Pelaksanaan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/MPRS/1965 dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, tanpa penanaman modal asing di Indonesia, akan diatur dalam Undang-undang.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal disahkannya.

Agar...